

Harmonisasi Hukum dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Tindak Pidana Judi Togel dan Online

Salnaf Faqih Mutabar
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1161](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1161)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Gambling, Online Gambling,
Juridical Sociological

ABSTRACT

Gambling and online gambling have become a disturbing phenomenon in society. This gambling not only has a negative impact on individuals, but also on society as a whole. The purpose of this article is so that people who are still actively gambling can stop and law enforcers can further improve prevention and restore disturbances. The method used is juridical-sociological which not only focuses on written law but considers social aspects. Crime prevention efforts are actually a continuous and continuous effort. There is no, and there will never be a final effort. However, efforts must still be made to further ensure the protection and welfare of society. However, efforts must still be made to further ensure the protection and welfare of society. Suggestions for law enforcers are to carry out strict supervision, take firm action and provide rehabilitation for gambling addicts.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Salnaf Faqih Mutabar

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: fmutabar@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan penggalian arkeologi di mesir, ditemukan jenis permainan yang diduga berasal dari tahun 3.500 sebelum masehi, pada lukisan makam dan gambar keramik terlihat orang yang sedang melempar astragali (tulang kecil dibawah tumit domba atau anjing, yang disebut pukla tulang buku kaki) dan papan pencatat untuk menghitung nilai pemain. Tulang ini memiliki empat sisi yang tidak rata, setiap sisi diduga memiliki nilai tersendiri. Astragali juga dimainkan oleh penduduk Yunani dan Romawi, yang membuat turannya dari batu dan logam. Orang kuno juga berjudi dengan menggunakan sebatang tongkat kecil[1]

Perjudian yang dulunya dikemas dalam bentuk permainan yang mempertemukan para pemain secara langsung di arena judi, kini perjudian dilakukan di dunia maya.[2] Pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional.[3] Perkembangan masyarakat saat ini yang memasuki era modern menyebabkan kejahatan berkembang dalam bentuk dan dimensi yang belum pernah ada sebelumnya.[4]

Salah satu kejahatan siber yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 adalah kasus perjudian online. Permainan ini bisa dikatakan mengharuskan pesertanya menggunakan media elektronik yang didukung dengan akses internet penuh.[5] Ikarni dan Taun (2023) berpedapat salah satu kelebihan judi online adalah kita dapat memainkannya kapan saja dan dimana saja karena agen judi online tersebar di internet dan beroperasi selama 24 jam penuh.[6] Judi online tersebut berkembang pesat disebabkan karena adanya dukungan dari perkembangan

teknologi. Sehingga sampai saat ini hampir semua orang memiliki kecanduan judi online tersebut, dan hal ini juga disebabkan oleh jaringan internet yang sekarang ini semakin menjadi lebar.[7]

Judi online memiliki dampak negatif pada nilai-nilai sosial remaja. Remaja yang terlibat dalam judi online mengalami kerugian material, menggadaikan barang berharga, dan melanggar norma agama dan masyarakat.[8] Kehilangan uang dan perasaan bersalah setelah kekalahan dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Pemain yang kecanduan juga dapat mengalami gejala depresi, seperti perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat pada aktivitas lain di luar perjudian.[9]

Upaya penegakan hukum adalah salah satu masalah besar di negara-negara berkembang. Masalah tersebut muncul akibat dari rumitnya sistem hukum yang merupakan warisan dari kolonialisme. Warisan tersebut tidak saja meliputi peraturan perundang-undangan(subtansi) yang tidak sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat.[10] Masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan upaya pencegahannya yang tidak saja dipecahkan melalui proses hukum, tetapi juga melalui pemahaman tingkah laku yang menyimpang dari perbuatan si penjahat itu sendiri.[11] Walaupun setiap aturan memberikan sanksi-sanksi yang berbeda jenisnya terkait judi, semisal yang terdapat dalam norma kesopanan yang kadang kala bisa berupa pengusiran dan tidak diakuinya pelaku itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, namun eksistensi judi tetap sejalan dengan kehidupan manusia. Begitu juga halnya sanksi yang diberikan oleh agama, dengan menyentuh alam sadar manusia tentang pedihnya siksa kehidupan selanjutnya, dan juga hati nurani manusia itu sendiri yang selalu was-was ketika melakukan judi, tetapi judi tidak bisa hilang. Bahkan norma hukum yang terkenal sangat tegas dan kejam dalam memberikan sanksi tidak bisa menghentikan perjudian dalam kehidupan manusia.[12]

2. METODE PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana judi togel dan online di Indonesia, mengevaluasi kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana judi togel dan online dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel dan online di Indonesia. Pendekatan yang digunakan penulis dalam membuat artikel adalah yuridis-sosiologis, pendekatan yuridis-sosiologis adalah metode penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan aspek social dalam penerapan dan pengaruhnya. Adapun metode dalam penyusunan tulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan materi metodologi penelitian hukum yang kemudian dilakukan semacam interpretasi baik secara objektif maupun subjektif, melalui studi kepustakaan seperti buku teks hukum dan jurnal hukum. Penulis memperoleh data tersebut melalui internet kemudian penulis menganalisis dengan hukum atau norma yang ada dengan aspek sosialnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Bagaimana pemenuhan unsur unsur tindak pidana judi togel dan online dalam KUHP dan UU ITE

Tindak pidana adalah kegiatan atau perlakuan manusia yang diatur serta dirumuskan dalam undang-undang, yang sifatnya melawan hukum, serta patut dipidana. Dalam pengertian lain, tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan sebagai akibat perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diancam dengan pidana.[13] Pada konteks hukum pidana, unsur melawan hukum berkaitan dengan penentuan apakah seseorang memenuhi unsur delik untuk dapat dijatuhi pidana. Unsur melawan hukum dalam hukum pidana memiliki empat makna, yaitu sifat melawan hukum umum (*generalewederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum khusus (*speciale wederrechtelijkheid*), sifat melawan hukum formil (*formeelwederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiil (*materieelwederrechtelijkheid*).[14]

Doktrin pencantuman dalam hukum pidana di bagi menjadi berbagai macam, yaitu:

1. pelaku;
2. orang yang memerintahkan melakukan;
3. orang yang ikut serta;
4. orang yang menyarankan.

Sedangkan pembantu adalah:

1. Pembantu pada saat kejadian; dan
2. Pembantu sebelum kejadian dilakukan;

Simons sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij menjelaskan bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat dua bentuk yang menyatakan bahwa prinsip partisipasi biasanya dibedakan menjadi dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi mandiri dan partisipasi tidak mandiri.[15]

Tindak Pidana Perjudian sebenarnya sudah ada di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tepatnya di Pasal 303 dan 303 bis, dimana di dalam Pasal tersebut merupakan suatu kejahatan. Unsur - unsur pada Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP terdiri dari dua unsur, yaitu:

a. Unsur subjektif: Dengan sengaja

b. Unsur objektif:

- 1) menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi,
- 2) menjadikan sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu usaha perusahaan.

Unsur subjektif dengan sengaja dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP maksudnya harus dibuktikan, bahwa:

- 1) Adanya hendak atau maksud pelaku untuk menjadikan kesengajaan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi itu sebagai usaha.
- 2) Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.
- 3) Adanya pengetahuan pelaku bahwa yang ia tawarkan atau yang kesempatannya ia berikan itu adalah untuk bermain judi.[16]

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Muatan larangan perjudian online diatur secara spesifik dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Sedangkan aturan pidana terhadap tindak pidana perjudian secara online diatur dalam pasal 45 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 27 ayat (2) ini pada dasarnya merupakan formulasi ulang dari pasal-pasal yang mengatur mengenai perjudian dalam KUHP.[17]

Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan juga sumber daya. Sumber daya ialah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang telah disediakan atau potensi alam yang dimiliki dan juga sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada dalam diri seseorang. Sedangkan aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini ialah individu yang mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik yaitu actor.[18] Dimisalkan dengan pisau, dapat bermakna positif apabila digunakan untuk memasak, namun dapat pula seseorang menggunakan pisau untuk membunuh orang lain. Artinya keberadaan pisau yang semula dimaksudkan untuk digunakan memasak, dapat dipergunakan untuk membunuh orang. Lantas, dengan adanya pembunuhan yang menggunakan pisau, tidak kemudian melarang keberadaan pisau, namun masyarakat diedukasi untuk menggunakan pisau untuk memasak bukan untuk membunuh. Demikian pula dengan judi.[19]

Individu-individu yang membentuk masyarakat hendaknya diperkuat rasa ketaatannya pada hal-hal yang positif, baik mampu bergaul dengan keluarga dan masyarakat. Individu yang kuat mampu menahan diri dari rasa ingin tahu hal-hal negatif, yang tentu saja hal negatif tersebut tidak ada yang mengajari dari kehidupan sosial primer individu tersebut yakni. Keluarga.[20]

b. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi togel di Indonesia?

Upaya yang dilakukan sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian.[21] Metode yang digunakan dalam menangani tindak pidana cyber terutama perjudian online adalah menggunakan metode perundang-undangan, yaitu metode yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Bersifat Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap suatu kejadian, dalam hal ini adalah mencegah terjadinya perjudian online. Upaya preventif tidak menggunakan sarana pidana untuk mencegah perjudian online, namun memaksimalkan potensi- potensi yang ada di masyarakat untuk diajak bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan perjudian online.[22]

Perjudian yang terjadi di masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa factor yang mendukung tindak pidana tersebut dan kendala atau hambatan oleh penegak hukum. Adapun beberapa faktor yang mendukung yakni:

- a. Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya masalah sosial yang mengacu pada kesenjangan sosial dalam masyarakat.
- b. Agama merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat yang harus diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok.
- c. Budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Faktor ini dapat menjadi penyebab terjadinya masalah sosial yang dikarenakan ketidak sesuaian pelaksanaan nilai, norma, dan

kepentingan sosial yang diakibatkan adanya perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat yang multikultural atau beraneka ragam.

- d. Kondisi lingkungan yang menjadi pemicu perilaku berjudi ialah tekanan untuk ikut serta dari teman-teman atau kelompok yang sering melakukan perjudian. Tekanan tersebut mempengaruhi calon penjudi merasa tidak menghargai sesamanya jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya.[23]

Factor factor diatas membentuk perilaku sebagai pelaku tindak pidana judi itu sendiri, tiga jenis tipe perilaku penjudi yaitu:

1. Normal person, atau orang normal (biasa) yang berjudi sebagai hiburan atau iseng dan mampu menghentikannya bila individu tersebut menghendakinya.
2. Professional gamblers, ialah orang yang memilih perjudian sebagai mata pencahariannya.
3. Neurotic gamler, ialah penjudi yang neurotic, melakukan perjudian karena dorongan alam tidak sadarnya dan sulit untuk menghentikannya. Tipe ini termaksud dalam habitual criminal yaitu tindak kriminal yang dilakukan berulang-ulang tanpa memikirkan dampaknya. Biasanya tipe ini adalah individu yang mempunyai ketagihan (addicted) untuk terus berjudi. Tipe ini dibedakan menjadi dua tipe lagi yaitu:
 - a) Solitaire gamler, yaitu penjudi yang mempunyai perilaku berjudi secara individual di dalam mengadu untung. Misalnya berjudi dengan media pinball atau mesin jackpot.
 - b) Social gambler, yaitu penjudi yang mempunyai perilaku berjudi yang membutuhkan orang lain sebagai lawan bermain dalam mengejar keuntungan. Misalnya judi permainan kartu dan dadu.[24]

Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menanggulangi perjudian sangat beragam,yakni:

- a) Kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
- b) Masyarakat tertutup memberikan informasi
- c) Adanya pembalakan dari oknum oknum tertentu yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya.
- d) Pelaku melarikan diri ketika polisi melakukan penggerebekan.[24]

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. Tidak ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.[25]

- c. Bagaimana keadilan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi togel dan online?

Pasal 303 dan 303 bis, dimana di dalam Pasal tersebut merupakan suatu kejahatan. Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 menyatakan bahwa:

A.Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;

1.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

2.Dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

B.Ayat (2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

C.Ayat (3) (yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian) disebutkan bahwa: “Yang disebut Permainan Judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Definisi mengenai pertanggungjawaban hukum dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Masih menurut Simons, bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.[16]

Penanganan setiap kasus pidana tidak terlepas dari proses pembuktian yang dapat menjadi tolak ukur dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Berbicara mengenai pembuktian meliputi juga alat-alat bukti dan barang bukti yang dianggap sah menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia,

dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[26] Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah dan asas-asas dan keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pertama kali harus menggunakan bahan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. Dalam menentukan berat atau ringannya suatu tuntutan itu dapat dipisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. dimana dalam tindak pidana ialah perbuatannya menyebabkan timbulnya sanksi pidana.[27] Pada dasarnya hukum yang dibentuk dan diterapkan di masyarakat perlu memenuhi 3 (tiga) asas. Asas-asas ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Beliau mengemukakan hal tersebut dalam teorinya yang bernama teori cita hukum atau dikenal dengan nama *rechtsidee theory*.¹⁹ Pada teori tersebut, beliau menjelaskan bahwa diperlukan 3 (tiga) unsur cita hukum yang seimbang. Ketiga unsur tersebut adalah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).[28]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Harmonisasi hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan merupakan kunci untuk memberantas judi togel dan online. Dengan harmonisasi hukum, maka akan tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
- b. Penegakan hukum yang berkeadilan juga penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku judi togel dan online, serta masyarakat wajib membantu aparat penegak hukum dalam memberantas judi togel dan online kemudian masyarakat sadar akan bahaya yang merusak segalanya.
- c. Meski masih banyak kendala atau factor yang menyebabkan maraknya judi togel dan online di Indonesia kalo aparat penegak hukum dan masyarakat bersinergi menjalankan UU ITE dan KUHP maka diharapkan meminimalisir ataupun memberantas judi togel serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari aktivitas kriminal perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- D. H. Ma'u, "JUDI SEBAGAI GEJALA SOSIAL (Perspektif Hukum Islam)," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 5, no. 2, Aug. 2016, doi: 10.30984/as.v5i2.230.
- D. Bunga, "KEBIJAKAN FORMULASI JUDI ONLINE DALAM HUKUM INDONESIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 14, no. 1, p. 21, Sep. 2019, doi: 10.25078/vd.v14i1.1100.
- D. A. Ritonga, S. A. Hasibuan, and T. R. Zarzani, "Sanksi Hukum Fasilitator Judi Dadu dalam Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara)," *JiIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 7, no. 2, pp. 1587–1597, Feb. 2024, doi: 10.54371/jiip.v7i2.3957.
- Z. Tanjung, I. Isnaini, and M. C. Ramadhan, "Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah," *J. Educ. Hum. Soc. Sci.*, vol. 5, no. 4, pp. 3190–3200, May 2023, doi: 10.34007/jehss.v5i4.1710.
- I. Purbaya, "TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AFFILIATOR APLIKASI JUDI BERKEDOK INVESTASI BINARY OPTION DI INDONESIA," *J. Suara Keadilan*, vol. 24, no. 2, pp. 75–91, Mar. 2024, doi: 10.24176/sk.v24i2.11330.
- H. A. Arditha, "AFFILIATOR JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA," *ALADALAH J. Polit. Sos. Huk. dan Hum.*, vol. 1, no. 4, pp. 01–08, Sep. 2023, doi: 10.59246/aladalah.v1i3.496.
- A. Akhyar, "Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dengan Hasil Judi Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *J. AL-MAQASID J. Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, vol. 8, no. 2, pp. 233–241, Jan. 2023, doi: 10.24952/almaqasid.v8i2.6277.
- I. Ramadhani, Mohammad Noer, and Muhammad Ilyasa Mahardhika, "ANALISIS APLIKASI JUDI ONLINE DARI SEGI KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA," *Pros. Semin. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 1, pp. 542–552, Nov. 2023, doi: 10.33005/sitasi.v3i1.476.
- A. Pane and Melisa, "ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE SLOT PADA MASYARAKAT KOTA PERDAGANGAN SEBRANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH," *J. At-Tabayyun*, vol. 6, no. 2, pp. 127–136, Dec. 2023, doi: 10.62214/jat.v6i2.166.
- Ufran, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Perspekt. Huk.*, pp. 201–213, Nov. 2019, doi:

- 10.30649/ph.v19i2.115.
- K. A. Syakur Munawar, "PIDANA DALAM MEMBENTUK KETERATURAN SOSIAL (TINJAUAN SOSIOLOGIS)," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 7, no. 1, p. 98, Jun. 2019, doi: 10.25157/jigj.v7i1.2143.
- Abi Hasan, "JUAL BELI CHIP GAME SEBAGAI JUDI DALAM FATWA MPU ACEH (Kajian Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh)," *Leg. J. Perundang Undangan dan Huk. Pidana Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 96–109, Dec. 2020, doi: 10.32505/legalite.v5i2.3516.
- A. N. Sari, I. K. Siregig, and A. Ansori, "PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGELAPAN DENGAN UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI," *J. RECTUM Tinj. Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 5, no. 1, p. 1178, Feb. 2023, doi: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2937.
- R. P. Cahya Devi, "PROBLEMATIKA UNSUR MELAWAN HUKUM PADA PENGATURAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RKHUP," *LITRA J. Huk. Lingkungan, Tata Ruang, dan Agrar.*, vol. 1, no. 1, pp. 59–74, Sep. 2021, doi: 10.23920/litra.v1i1.560.
- Jozevin Elizabeth and Ermania Widjajanti, "ANALISIS PENYERTAAN PELAKU TINDAK PIDANA JUDI TOGEL ONLINE," *Reformasi Huk. Trisakti*, vol. 6, no. 2, pp. 587–596, May 2024, doi: 10.25105/refor.v6i2.19532.
- Chairul Anwar and Nurmalia Ihsana, "TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI TOGEL JENIS PAKONG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 784/PID.B/2019/PN TNG)," *The Juris*, vol. 6, no. 2, pp. 280–289, Dec. 2022, doi: 10.56301/juris.v6i2.592.
- F. Damayanti, "ANALISIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI ONLINE BERDASARKAN HUKUM POSITIF," *Pros. SNAPP Sos. Humaniora, Pertanian, Kesehat. dan Teknol.*, vol. 2, no. 1, pp. 25–32, Jan. 2024, doi: 10.24929/snapp.v2i1.3116.
- T. Gunawan, "Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi Togel (Toto Gelap) di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang)," *JSHP J. Sos. Hum. dan Pendidik.*, vol. 5, no. 1, Dec. 2020, doi: 10.32487/jshp.v5i1.978.
- S. Sudirman, "POTENSI DESA WISATA SABUNG AYAM NON JUDI DI KELURAHAN NGLEGOK, KEC. NGLEGOK, KAB. BLITAR (Strategi Konstruktif Mengatasi Judi Sabung Ayam Berbasis Wisata)," *J. Praksis dan Dedik. Sos.*, vol. 2, no. 2, p. 82, Oct. 2019, doi: 10.17977/um032v2i2p82-89.
- Muhammad Naufal Arifiyanto and Eko Januar Pribadi, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)," *Perspekt. Huk.*, pp. 23–39, May 2018, doi: 10.30649/ph.v18i1.133.
- A. Adam, "Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia," *JLEB J. Law, Educ. Bus.*, vol. 2, no. 1, pp. 75–78, Apr. 2024, doi: 10.57235/jleb.v2i1.1535.
- Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER J. Ilm. Magister Huk.*, vol. 5, no. 1, pp. 85–96, May 2023, doi: 10.31289/arbitr.v5i1.1671.
- M. J.P Sagala, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERMAINAN JUDI JACKPOT (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN)," *J. Huk. Kaidah Media Komun. dan Inf. Huk. dan Masy.*, vol. 18, no. 3, pp. 88–100, Apr. 2019, doi: 10.30743/jhk.v18i3.1205.
- B. Lesmana, S. DWP, and E. Handoyo, "Family Resilience of Lottery Gamblers in Kedungrejo Village, Tunjungan District, Blora Regency," *J. Educ. Soc. Stud.*, vol. 12, no. 1, pp. 36–44, Jun. 2023, doi: 10.15294/jess.v12i1.66832.
- A. Lakoro, L. Badu, and N. Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *J. Leg.*, vol. 13, no. 01, pp. 31–50, Apr. 2020, doi: 10.33756/jelta.v13i01.7304.
- N. M. . Hutapea, H. Sitinjak, J. Damanik, I. Y. Sitinjak, and T. O. Simbolon, "ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM HAL MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (Studi kasus PUTUSAN No. 44/Pid.B/2021/PN Pms)," *J. Moralita J. Pendidik. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 3, no. 1, pp. 24–37, Apr. 2022, doi: 10.36985/jurnalmoralita.v3i1.388.
- D. Yurita, Sukmareni, and Y. Fitri Z, "TINJAUAN HUKUM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP

PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE,” *The Juris*, vol. 7, no. 2, pp. 453–463, Dec. 2023, doi: 10.56301/juris.v7i2.927.

D. A. Kuasa and F. Jaya, “Online Gambling Phenomenon: Law & Society,” *Widya Yuridika*, vol. 5, no. 2, p. 345, Sep. 2022, doi: 10.31328/wy.v5i2.3572.